

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT DI INDONESIA

Wiwik Sri Widiarty¹

wiwik.widiarty@gmail.com

Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Abstrak

Credit Card is tools in the form of plastic cards, is one of banking products that the user indicates that growth continues to increase, with the number of payments this intermediate level, where a credit card actually facilitate customer transactions by swiping when the bill arrived. The ease of shopping by using a credit card can increase sales turnover for the merchant itself. Likewise, the number of traders who are interested in serving transactions using credit cards tend to increase. For certain segments of society, credit cards have been a requirement by the day to make transactions because they do not need to carry cash (cash), but credit cards also pose its own risks for the cardholder, with the increase of credit card users, giving rise to the occurrence of abuse credit cards by parties who are not responsible. Misuse of credit cards including those that are difficult to overcome, since the law in Indonesia has been no specific regulations governing punitive sanctions against this crime. Lately increasingly widespread misuse of credit cards, including in Indonesia. In order to combat the use of credit cards, it must be possible reform of criminal law against the misuse of credit cards, with the reform of criminal law in accordance with the values and spirit of the Indonesian people at this time.

Kata kunci: Pembaharuan Hukum Pidana dan Penyalahgunaan Kartu Kredit

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang termasuk tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan informasi. Namun Indonesia termasuk Negara yang rawan dalam hal kejahatan tindak pidana pencurian, penipuan, dan penggelapan. Salah satunya bentuk kejahatan tindak pidana yang sering dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi perdagangan adalah penyalahgunaan kartu kredit. Kartu Kredit adalah kartu yang dikeluarkan pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang secara hutang. Kartu ini menjadi alat pembayaran yang terbuat dari sejenis plastik yang di atasnya tercetak nama, nomor keanggotaan, dan tanda tangan pemegang kartu kredit yang dapat memberikan substitusi cara pembayaran disamping alat pembayaran yang sah seperti uang kertas, dan uang logam maupun surat berharga seperti cek dan giro.² Seiring dengan perkembangan zaman, dan perkembangan teknologi di Indonesia semakin meningkat pengguna Kartu Kredit yang digu-

nakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Cita-cita Negara Hukum merupakan Negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang terdapat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”³, Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan pembangunan yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan itu, pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UKI

² Subagyo, dan Sri Fatmawati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005, hal.39

³ Undang-undang Dasar 1945, dituangkan dalam Bab I Bentuk Dan Keadaulatan, dan disebutkan dalam Pasal I ayat (1) *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik; (2) Keadaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*

Banyaknya permintaan masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang, maka jasa keuangan semakin meningkat dan beragam, sehingga peranan dunia perbankan dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang ekonomi, oleh karena itu tidak heran apabila perbankan suatu negara hancur, maka akan mengakibatkan kehancuran perekonomian negara bersangkutan seperti yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan 1999.

Kartu kredit merupakan sejenis kartu sebagai pengganti fisik dari uang. Sebagai alat tukar dalam berbagai kebutuhan. Disamping itu kartu kredit digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga kegunaannya multifungsi. Resiko ini sedikit banyak bisa dieliminir dengan penggunaan kartu kredit. Penggunaannya dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan, seperti untuk bepergian, apalagi kartu kredit dewasa ini sudah dapat dipergunakan untuk segala kegiatan secara internasional.

Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat seperti supermarket, pasar, hotel, restaurant, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya. Disamping itu dengan kartu ini juga dapat diuangkan di berbagai tempat seperti di ATM (*Automated Teller Machine*) ATM yang dewasa ini dikenal dengan istilah Anjungan Tunai Mandiri biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di Pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran.

Dalam penggunaan Kartu Kredit di Indonesia dapat dikatakan masih relatif baru, namun sudah sangat luas digunakan sebagai instrumen pembayaran sejak memasuki decade 1980-an. Terutama setelah diregulasi. Deregulasi adalah kebijakan Pemerintah yang mengurangi berbagai factor yang melindungi industry perbankan dari masalah suatu perekonomian. Dimana kartu kredit ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Kemenkeu No.125/KMK/013/1988 Tentang Jasa Pembiayaan tanggal 20 Desember 1988. Pertama kali kartu diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 1980an oleh Bank Duta, dapat dikatakan Bank yang cukup berperan dalam memelopori pengembangan atau pemasaran penggunaan kartu kredit dengan menerbitkan visa dan master card, kemudian diikuti oleh beberapa bank yang bertindak sebagai penerbit atau pengel-

ola kartu kredit tersebut. Jenis kartu kredit yang telah beredar dan dapat digunakan oleh masyarakat sebagai alat pembayaran saat ini di Indonesia disamping Visa dan Master Card adalah ANZ Card, Bukopin Card, BCA card, Danamon Card, BII Card, Citi Bank Card, HSBC Card, BNI Card, Mandiri Card, Niaga Card, dan beberapa kartu lainnya.⁴ Umumnya kartu kredit ini dikeluarkan oleh bank-bank umum dan perusahaan pembiayaan. Penerbitan kartu kredit oleh bank harus melalui prosedur yang diatur oleh bank Indonesia. Sedangkan ijin penerbitan kartu kredit oleh perusahaan pembiayaan diberikan oleh departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia.⁵

Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran sebagai pengganti uang tunai sejak diperkenalkannya kartu kredit pertama, semakin banyak dikenal dan digunakan oleh orang. Pada awal diperkenalkannya kartu kredit ini, pemakainya terbatas pada kalangan tertentu, Namun beberapa dekade ini industri kartu kredit terutama memasuki akhir dekade 1970-an, telah merambah hampir ke seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia. Kartu kredit yang dikeluarkan paling umum digunakan oleh masyarakat dan berlaku Internasional. Saat ini terdiri atas berbagai merek, antara lain, yang sangat populer adalah Visa dan Master Card yang masing-masing dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit internasional.

Hal ini menimbulkan suasana kompetitif antar bank dalam menawarkan dan mengunggulkan produk perbankan masing-masing. Namun tidak jarang suasana tersebut merupakan peluang bagi pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan kartu kredit sangat bervariasi jenis dan kegunaannya.

Dalam prakteknya banyak ditemukan kejahatan-kejahatan di bidang perbankan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya perbuatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit termasuk dalam jenis kejahatan pemalsuan yang menyangkut lalu lintas giral. Tindak pidana di

⁴ IBBPKK Indonesia, *Nama Besar Bank Penebit Kartu Kredit*, Jakarta: IBBPK, 2016, hal.1

⁵ Kemenkeu, *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000, Tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan Republik Indonesia*, dalam Pasal I butir (b), menyebutkan "Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan".

bidang perbankan yang menggunakan kartu kredit terjadi dengan cara memalsukan kartu kredit dengan bantuan pejabat bank menyerahkan kartu kredit hasil curian/temuan dan memalsukan tanda tangan pemegang sah kartu kredit.

Beberapa kasus pemalsuan kartu kredit yang diputuskan oleh pengadilan Negeri, para terdakwa terbukti bersalah telah melakukan penipuan dengan menggunakan kartu kredit palsu dan dalam dakwaan kesatu yaitu dikenakan pasal 263 ayat (1), jo, pasal 64 ayat (1), jo, Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1)jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.

Jika dibandingkan antara putusan pengadilan dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini dimana kasus mengenai penyalahgunaan kartu kredit pada masa sekarang hampir tidak ada yang masuk ke pengadilan, sedangkan peraturan hukum di Malaysia yang berlaku sejak tahun 1997 sudah dilengkapi dengan Undang-Undang Kejahatan Komputer, yaitu *Computer Crimes Act 1997, Di Singapura, The Electronic Transaction Act (ETA) 1998*, dan saat ini yang terlengkap menyangkut Kejahatan Komputer atau dalam penanganan *Cyberlaw* adalah Malaysia.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif yang diatur dalam ketentuan KUHP, khususnya pada pasal 263 dan Pasal 378, dan sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit, sehingga sangat diperlukan pembaharuan KUHP untuk menjangkau para pelaku kejahatan yang menimbulkan kerugian hingga milliaran rupiah, dan semakin marak terjadi. Sedangkan Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan pentingnya segera dilaksanakannya pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Permasalahan

1. Apakah urgensi Pembaharuan Hukum Pidana khususnya KUHP terhadap Tindak Pidana penyalahgunaan kartu kredit?
2. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Pidana di KUHP dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui urgensi pentingnya pembaharuan hukum pidana khususnya KUHP terha-

dap tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

2. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di KUHP dalam tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Kartu Kredit

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegak hukum.⁶ Secara konstitusional pembaharuan hukum nasional termasuk hukum pidana harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pembaharuan Hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).

Oleh karena perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang digunakan untuk mencegah kejahatan sedini mungkin, sehingga perbuatan dapat dilihat dari dua sudut pendekatan, menurut pendapat Barda Nawawi, pendekatan ini dijelaskan berikut ini:

- Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial termasuk masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai / menunjang tujuan nasional.
- Sebagai bagian dari kebijakan *criminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khusus upaya penanggulangan kejahatan).
- Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substansi*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
- Dilihat dari sudut pendekatan nilai, hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terha-

⁶ Barda Nawawi, *Pendidikan Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia, Makalah Seminar ASPEHUPIKI, di Bandung Dalam buku berjudul, "Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi"*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hal.72

dap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Hal ini mengingat pembaharuan hukum pidana berorientasi pada nilai yang dicita-citakan.⁷

Hukum pidana dipandang merupakan perwujudan suatu unsur sosial masyarakat yang mempengaruhi ada tidaknya penjatuhan sanksi terhadap persiapan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga perlu adanya pembaharuan *criminal* sejalan beriringan dengan waktu dan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Beberapa karakteristik hukum pidana yang mencerminkan proyeksi hukum pidana masa datang secara ringkas dinyatakan sebagai berikut:

- Hukum pidana nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata, melainkan secara sadar harus disusun dalam kerangka Idiologi Nasional Pancasila. Hal ini akan memberi kesadaran bahwa sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tidak hanya merupakan suatu sistem yang bersifat fisik semata-mata melainkan juga merupakan sistem abstrak yang merupakan jalinan nilai-nilai yang konsisten dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.
- Hukum pidana pada masa yang akan datang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang bertalian dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.
- Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan Universal yang tumbuh didalam pergaulan masyarakat beradab, dalam arti beradaptasi yang kadang-kadang berupa pengambilan hikmah dari perkembangan tersebut.
- Sistem peradilan pidana, politik *criminal*, politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik sosial. Dengan demikian hukum pidana mendatang harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif.
- Hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.⁸

Indonesia sebagai negara merdeka juga berupaya segera melakukan pembaharuan KUHP, yang disesuaikan dengan politik hukum, keadaan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan jika dibandingkan dengan Undang-undang warisan colonial.

Pembaharuan hukum pidana Di Indonesia sangat penting untuk menjerat pelaku tindak pidana, dan seiring dengan perkembangan jaman masyarakat Indonesia sudah semakin maju dan berkembang, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hukum juga berkembang. Dengan perkembangan hukum saat ini Aturan-aturan yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Namun bagaimanapun kepentingan masyarakat masing-masing haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi.

Oleh karena itu terhadap aturan yang sudah tidak sesuai penting dan perlu diadakan suatu pembaharuan hukum pidana untuk menjerat pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto, sedikitnya ada 3 (tiga) alasan perlunya memperbaharui KUHP di Indonesia, yaitu sosiologis, politis, dan praktis.⁹

Jimly Asshidiqie mengatakan, bahwa perumusan ketentuan dalam KUHP baru seyogyanya merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri paling tidak merupakan perumusan yang dekat dengan kesadaran masyarakat hukum, baru itu jangan sampai semata-mata merupakan produk kesadaran hukum barat sebagaimana tampil dalam kenyataan KUHP yang merupakan warisan jajahan Belanda di Indonesia.¹⁰

Setelah perang dunia ke dua banyak Negara-negara baru yang mempelopori upaya pembaharuan hukum pidana. Sedangkan di Indonesia sendiri masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda.

Upaya pembaharuan Hukum Pidana dipandang perlu mengingat kini Indonesia sudah merdeka dan terdapat urgensi untuk menyusun KUHP yang baru. Tentu saja di dalam menyusun KUHP yang baru bersumber dari jati diri bangsa tidak mudah. Pendapat-pendapat tersebut diatas dikuatkan oleh Soedarto.

⁷ *Ibid*, hal.74

⁸ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang*, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Undip, Tanggal 25 Pebruari, 1990, Semarang: Undip, 1990, hal.3

⁹ Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana"*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal.66

¹⁰ Jimly Assidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1997, hal.3

Menurut Soedarto ada 4 (empat) permasalahan yang muncul dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Dan keempat masalah itu adalah (1) kriminalisasi dan dekriminalisasi; (2) masalah pemberian pidana; (3) pelaksanaan hukum pidana; dan (4) sejauh mana urgensi dibentuknya KUHP Nasional.

Pendapat tersebut mencerminkan sistem penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam pembaharuan hukum pidana kelak. Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi yang mempunyai pengertian proses mengangkat perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Proses kriminalisasi ini terdapat di dalam tahap formulasi dari pembaharuan hukum pidana. Masalah kriminalisasi ini erat kaitannya dengan *criminal policy*, merupakan usaha yang rasional baik dari masyarakat/pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

Tujuan dari kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat di dalam rangka menciptakan Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerusakan meluas, dan menimbulkan korban; Harus mempertimbangkan factor biaya dan hasil berarti, biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh seimbang; harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum melampaui bebannya atau melampaui batas. Sedangkan Dekriminalisasi dapat diartikan sebagai proses menghilangkan sifat dapat dipidanya perbuatan menjadi tidak dapat dipidana.

Pemberian pidana (*strafmatting*), dan masalah pemberian pidana semata-mata masalah Hakim. Hal ini terdapat pada pasal 10 KUHP diartikan secara sempit, padahal penentuan kualifikasi delik adalah menentukan pemidaan yang akan dijatuhkan. Tidak semata-mata menyangkut masalah Hakim saja akan tetapi juga si pembuat Undang-undang. Karena Hakim hanya melaksanakan Undang-undang dari si Pembuat Undang-undang. Secara khusus ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara, polisi, sipembuat Undang-undang).¹¹

Pedoman pelaksanaan pidana ini adalah Hukum Acara Pidana (KUHP), hendak menyatukan penyidikan di satu tangan. Dalam hal ini harus dirubah jika harus melaksanakan hukum pidana secara baik, tepat sasaran dan daya guna.

Urgensi dibentuknya KUHP Nasional didasarkan pada pertimbangan (1) politis: kebanggaan suatu

bangsa jika memiliki KUHP Nasional; (2) sosiologis; KUHP suatu bangsa mencerminkan nilai suatu bangsa; dan (3) praktis: harus diciptakan KUHP nasional yang berbahasa Indonesia, sehingga di dalam praktiknya tidak terjadi kesalahpahaman.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup pidana materil dan formil. Hukum Pidana Materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil ditujukan pada isi peraturan, sedangkan pengertian hukum formil bagaimana cara mempertahankan dan menjalankan peraturan-peraturan itu, dan dalam perselisihan, maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan dimuka Hakim, dan bagaimana cara melaksanakan isi peraturan. Dan hukum formil juga disebut hukum acara.¹²

Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) adalah kartu kredit atau kartu plastic berukuran kurang lebih 5,5 x 8,5 cm, dengan nama, tanda tangan, foto (tambahan feature), dan jangka waktu berlakunya, nomor pemegang kartu kredit tersebut tercantum di atasnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai untuk berbelanja di toko-toko, rumah makan, dan tempat hiburan dan lain-lain.¹³ Kartu Kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh pengguna kartu kredit untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkan di tempat-tempat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (*merchant*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia yang sudah direvisi Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Kredit, dan Pengertian Kartu Kredit adalah:¹⁴

“Alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/ atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran.”

¹² Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1997, hal. 78

¹³ Lihat Subagio dan Sri Fatmawati, hal.39

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia, Nomor 10/8/PBI/2008 *Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.*

¹¹ *Ibid.*

Dengan demikian, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya, dimana si pemilik kartu dalam melakukan suatu transaksi dapat memperoleh barang-barang atau pelayanan jasa dengan menunjukkan kartu tersebut yang juga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran secara tunai. Berdasarkan jenisnya, kartu kredit dapat digolongkan sebagai alat pembayaran yang terdiri dari:¹⁵

a. *Charge card*

Charge card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dilakukan secara keseluruhan saat tagihan itu datang. Pemegang kartu diberi keleluasaan untuk memakainya tidak terbatas (no limit), tetapi ia dibatasi dalam pelunasan tagihannya dengan jangka waktu tertentu sejak ia menggunakannya sampai tagihan datang. Bila pemegang kartu tidak dapat melunasi seluruh tagihan, atas sisa tagihan akan dikenakan denda (penalty), tetapi ia masih tetap diharuskan untuk melunasinya pada jangka waktu tertentu, dan belum dibayar juga, maka kartu akan dibatalkan, dan pemegangnya.

b. *Credit card*

Credit card adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang pelunasan tagihannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, dan kepada pemegang kartu diberikan kredit yang jumlahnya dibatasi. Batas kredit (*credit limit*) biasanya bervariasi tergantung kepada kemampuan finansial pemegang kartu, dan kepercayaan pihak penerbit. Saat tagihan datang, pemegang kartu diwajibkan membayar jumlah tertentu (*minimum payment*), dan sisanya akan dikenakan bunga yang besarnya telah ditentukan oleh penerbit. Kartu kredit ini daya lakunya ada yang bersifat internasional, dan ada juga yang bersifat lokal. Dalam arti daya lakunya atau penggunaannya terbatas di negara di mana kartu tersebut diterbitkan.

c. *Debit card*

Debit card adalah kartu yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang praktis sebagai pengganti uang tunai yang dapat dibelanjakan sebatas kredit yang diberikan di mana setiap transaksi memotong secara otomatis rekening pemegang kartu.

Dalam bidang kartu kredit adapun pihak-pihak yang terkait di dalamnya antara lain:

- *Issuer card*, merupakan pihak atau lembaga yang mengeluarkan dan mengelola kartu, penerbit dapat berupa Bank, lembaga keuangan lain, dan perusahaan non lembaga keuangan. Perusahaan yang menerbitkan kartu kredit departemen harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari departemen keuangan. Apabila penerbit adalah Bank, maka harus mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia
- *Acquirer* adalah Lembaga yang mengelola penggunaan kartu kredit, terutama dalam hal pembayaran kepada pedagang (merchant) dan menagih dari pihak issuer yang tidak berhubungan langsung dengan pedagang acquirer juga sering disebut dengan pengelola.
- *Cardholder*/card member/pemegang kartu adalah Seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan, sehingga berhak memegang kartu kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
- *Merchan*/pedagang adalah pedagang yang ditunjuk atau disetujui oleh pihak pengelola untuk dapat melakukan transaksi dengan pemegang kartu yang menggunakan kartu kredit sebagai pengganti uang tunai.¹⁶

Sedangkan keuntungan menggunakan kartu kredit bagi pengguna adalah:

- Memudahkan bertransaksi dimana saja, kapan saja tanpa membawa uang tunai, dan tanpa harus membayarnya secara langsung. Kartu kredit juga dapat digunakan untuk berbelanja melalui internet baik di dalam maupun luar negeri.
- Mengurangi sebagian besar kartu kredit menawarkan berbagai promo dan penawaran yang menarik, selain itu dapat menghemat belanja dengan memiliki kartu kredit tertentu.
- Merubah memiliki fleksibilitas dalam mengatur jumlah pembayaran dan jangka waktu mencicil.
- Mengatur pengeluaran. Jika rutin berbelanja setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari, maka kartu kredit dapat membantu untuk mengatur *cash flow*, dan mengatur pengeluaran yang tercatat pada tagihan yang dikirim satu bulan satu kali.
- Menyediakan dana cadangan. Kartu kredit dapat menjadi dana cadangan dan senjata ampuh terakhir untuk berbagai hal yang sifatnya mendadak dan tak terduga-duga. Misalnya ada keluarga yang sakit tiba-tiba tanpa menyiapkan anggaran untuk itu, maka kartu kredit dapat dimanfaatkan terlebih dahulu.

¹⁵ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal.86.

¹⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 84

Jika tidak hati-hati dalam menggunakan kartu kredit, kerugian yang akan dialami pengguna kartu kredit adalah:

- a. Dana tidak nyata
Dengan dana yang diberikan oleh Bank, jika hidup boros dan berfoya-foya akan membuat kartu kredit membengkak bagi pengguna kartu kredit yang tidak terkontrol.
- b. Tergiur
Berbagai promo dan penawaran yang menarik yang diberikan kartu kredit setiap bulan.
- c. Tertimpa bunga
Setiap tagihan yang tidak dibayarkan secara penuh, maka akan dikenakan bunga yang cukup tinggi bagi pengguna kartu kredit, selanjutnya bunga tersebut akan ditagihkan ke bulan berikutnya, jika tidak dibayarkan secara penuh, maka bunga tersebut akan dibungakan kembali beserta tagihan berikutnya
- d. Jika Tidak Disiplin
Pengguna kartu jika tidak disiplin membayarkan tagihan tepat waktu (sebelum jatuh tempo), juga akan dibebankan dengan denda keterlambatan yang cukup besar.¹⁷

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit

Berbagai peraturan yang mengatur pembinaan dan pengembangan usaha Bank masih terdapat kelemahan dan kekurangan, khususnya dalam pengamanannya. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan tindak pidana Perbankan adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kekurangan dan kelemahan dalam peraturan itu memberikan kesempatan bagi segolongan orang yang mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan tindak pidana seperti, pencurian, penggelapan, korupsi, penipuan, pemalsuan, membuka rahasia Bank, Bank gelap, dan lain-lain.

¹⁷ *Ibid.* hal 86.

Tindak pidana di bidang perbankan pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kesehatan perbankan. Sehingga dapat mengganggu sistem moneter yang pada gilirannya dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan dalam pembangunannya pada umumnya. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di bidang perbankan dapat dikenakan sanksi dalam bentuk administrasi maupun sanksi pidana. Penentuan pelanggaran perbankan sebagai tindak pidana harus memperhatikan tingkat identitas gangguan terhadap sistem perbankan.

Masalahnya adalah belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah tindak pidana di bidang perbankan, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dipakai untuk mengantisipasi tindak pidana ini.

Pada peraturan perundang-undangan yang ada belum bisa menjerat pelaku tindak pidana perbankan, sehingga dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat membutuhkan Pembaharuan Hukum Pidana, baik yang sekarang maupun yang akan datang.

Tujuan revisi KUHP untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya, sekaligus upaya untuk membangun hukum nasional. Usaha ini dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran Hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam kaitannya terhadap kejahatan kartu Kredit, dalam hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-daderstrafsrecht*), sanksi pidana ini tidak lagi hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, akan tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relative bermuatan pendidikan.¹⁸

Istilah tindak pidana atau dalam bahasa belanda "*strafbaar feit*", atau peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah:

"Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu

¹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1997, hal.151

bertanggung jawab”.¹⁹ Ditambahkan Simons bahwa pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tidak adanya dan oleh Undang-undang Hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut perbuatan-perbuatan yang melawan hukum ini merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut apabila (1) melawan hukum; (2) merugikan masyarakat; (3) dilarang oleh aturan pidana; dan (4) pelakunya diancam dengan pidana²¹.

Pada tindak pidana di bidang perbankan, khususnya dalam tindak pidana pemalsuan, dapat dilihat di dalam pasal 263 KUHP yaitu:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara dua tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.²²

Sedangkan unsur-unsur yang dipenuhi dalam pasal 263, Ayat (1) KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Unsur-unsur Obyektif
Perbuatan:
 - Membuat palsu
 - MemalsuObyeknya: Surat
 - Yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - Yang menimbulkan suatu perikatan
 - Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hal.594

²⁰ Ibid.

²¹ Sudrajad Basir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986, hal.2

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 KUHP, Surabaya: Penerbit Kesindo Utama, hal.87

- Yang diperuntukan sebagai akibat dari pemakaian daripada sesuatu hal.
- (2) Unsur Subyektif.

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur kesalahan yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu lagi. Maksud tersebut sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada ayat (2). Perbuatan dilarang adalah memakai. Unsur kesalahan pada ayat (2), yaitu dengan sengaja. Kesengajaan meliputi baik pada perbuatan memakai surat palsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur demikian harus dibuktikan pada pasal 264 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: Akta-akta otentik;
 - Surat Utang atau sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;
 - Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; Surat Kredit atau surat dagang yang diperuntukkan atau diedarkan
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemalsuan itu mendatangkan kerugian”.²³

Dalam tindak pidana penipuan di bidang perbankan terhadap penyalahgunaan kartu kredit, dimana dalam putusan hakim sering mendasarinya dengan mengenakan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk, seseorang untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.²⁴

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Dalam hal ini dapat disebutkan, bahwa penyerahan sesuatu barang atau uang harus merupakan suatu perbuatan menggerakkan atau membujuk orang lain, bujukan mana dipergunakan dengan menggunakan daya upaya yang terdiri dari nama palsu, rangkaian kata-kata bohong dan atau tipu muslihat.

Beberapa tindak pidana penipuan dalam kasus perbankan yang dikenakan ancaman Pasal 362 tentang Pencurian atau 378 KUHP Tentang Penipuan. Seperti yang terjadi pada kasus penipuan kartu kredit, terjadi di Bandung sekitar tahun 2003, kejahatan yang dilakukan dengan mencuri kartu kredit milik orang lain, dan digunakan dalam transaksi perdagangan di Internet, dan setelah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama, maka para pelaku yang biasanya beroperasi di warnet-warnet dengan menggunakan kartu kredit yang mereka peroleh, dan akhirnya terbukti bersalah para pelaku dikenakan sanksi hukuman dengan mengenakan pasal 378 KUHP, yaitu tentang penipuan.²⁵

Kasus pemalsuan kartu kredit terjadi pada tahun 2010, Direktorat reserse Kriminal Khusus menangkap karyawan kafe *Star bucks* Tebet Jakarta Selatan, bernama: DDB, usia 26 Tahun, terbukti melakukan pemalsuan kartu kredit para pelanggan tempatnya bekerja, dengan cara struk diprint ulang dan dicatat kode verifikasinya. Sehingga pelaku berhasil menguasai ratusan data kartu kredit yang digunakan untuk membayar transaksi pembelian alat elektronik Ipod secara online Store Singapura hingga lebih dari 50 kali. Akhirnya tersangka ditangkap dan dikenakan hukuman dengan Pasal 362 Tentang Pencurian dan Pasal 378 KUHP, tentang Penipuan.²⁶

Kejadian dari kasus-kasus tersebut diatas, bahwa tindak pidana pemalsuan umumnya banyak berkaitan dengan penipuan, atau dengan pengertian lain tindak pidana pemalsuan umumnya bermuara pada penipuan. Penipuan pada dasarnya adalah tujuan akhir dari perbuatan pemalsuan baik dalam bentuk pemalsuan warkat bank, kartu kredit, pemalsuan sertifikat tanah untuk memperoleh Kredit dan lain-lainnya.

Terdapat kelemahan dari pasal 378 KUHP dimana tidak dapat menjaring para pelaku penipuan dikarenakan pelaku melakukan penipuan melalui jaringan internet dimana pelaku memiliki program tersendiri, ketika si korban membuka program tersebut, maka

secara langsung data dari si korban langsung terkirim kepada si Pelaku.

Dalam hal ini penanggulangan penyalahgunaan kartu kredit, perlu penegakan hukum yang tegas, demi melindungi masyarakatnya dari kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang perbankan. Adapun ketentuan pidana yang dijatuhkan dalam kasus ini yaitu pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP, yaitu Pengenaan Pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana terhadap perbuatan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi hanya mengenakan pidana berupa pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidanan tambahannya hampir selalu menyertai setiap pengenaan pidan pokok tersebut, baik berupa alternative pencabutan hak-hak tertentu maupun perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan Hakim.

Beberapa penggolongan dari perbuatan pidana di bidang perbankan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana, maka diharapkan akan lebih terbentuk ketatanan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang. Adapun jika yang dari melakukan jajaran Direksi Perusahaan, atau pegawai Bank, maka akan menggunakan ketentuan Pasal 46-Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, sesuai dengan sifat ancaman pidana yang berlaku umum. Hanya saja pengenaan pidana tersebut dapat mengenakan batas maksimum pidanya terhadap kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan sampai sejauh mana besar kecilnya pidana tersebut akan ditetapkan, bahan pertimbangannya dengan memperhatikan antara lain kerugian yang ditimbulkan.²⁷

Oleh karena itu demi terwujudnya pembaharuan Hukum Pidana, Pemerintah perlu menciptakan peraturan-peraturan yang akurat untuk mengantisipasi masalah tersebut melalui pembaharuan Hukum pidana yang telah ada. Demikian juga dengan kelemahan yang terdapat pada Pasal 263 dan 378 KUHP, dalam menjatuhkan hukuman bagi si pelaku udah tidak dianggap relevan lagi dalam menggugangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit. Dari kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- Kartu kredit tidak dapat diinterpretasikan sebagai surat;
- Penyalahgunaan kartu kredit adalah pemalsuan pin orang lain yang berhasil dicuri, dan digunakan sebagai alat pembayaran bagi si Pelaku.

²⁵Tempo, *Kejahatan-kejahatan Penyalahgunaan Kartu Kredit*, Diakses tanggal 21 juni 216

²⁶Tempo, 1 /11/2010, *Kawanan Pemalsu Kartu Kredit* ditangkap, Diakses tanggal 21 Juni 2016.

²⁷Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya, 2011, hal.67

Dalam kasus-kasus penyalahgunaan kartu kredit berdampak kurang baik bagi dunia perbankan, dan bagi masyarakat pemegang kartu kredit yang merasa dirugikan dengan cara dicuri dan dipalsukan nomor pinnya, perlu mendapatkan penanganan yang jelas dari Pemerintah, karena KUHP belum mengatur, maka dalam hal ini pentingnya Pembaharuan Hukum KUHP di Indonesia, agar Pemerintah segera mengesahkannya, demi kepastian Hukum, karena korban yang mengalami kejadian ini sudah banyak.

Kesimpulan

1. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia penting sekali, dikarenakan sampai saat ini Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda, meskipun banyak Negara yang setelah merdeka meninggalkan Peraturan Perundang-undangan yang lamanya. Tidak demikian dengan Indonesia, dalam Pasal 263 Tentang Pemalsuan, dan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan, sudah tidak relevan lagi digunakan dengan perkembangan hukum saat ini. Apalagi pasal ini dikenakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan kartu kredit di bidang Perbankan, dengan kelemahannya yang belum di reformasi, sehingga berdampak dalam penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi hukuman yang tidak maksimal atau tidak sama sekali dikenakan sanksi bagi si Pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit tersebut. Oleh karena itu penting untuk segera melakukan membuat Rancangan KUHP atau Pemerintah beserta DPR segera mengesahkan Draft KUHP.
2. Pengaturan Penyalahgunaan kartu kredit ini, khusus tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pemberian ijin penerbitan Kartu Kredit.

Saran

1. Penting Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya pasal-pasal yang sudah dianggap tidak relevan lagi dalam KUHP. Agar Pemerintah dan DPR segera mengesahkan Draft Undang-Undang KUHP yang sudah lama terpending terus, dikarenakan KUHP hasil peninggalan kolonial Belanda sudah tidak relevan lagi digunakan dengan semangat Indonesia saat ini.

2. Perlu dibuatkan pengaturan hukum yang mengatur Perlindungan kartu Kredit Nasabah, mengingat kejahatan pemalsuan dan penipuan terhadap kartu kredit sekarang ini semakin banyak terjadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1997
- Barda Nawawi, *Pendidikan Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia*, Makalah Seminar ASPEHUPIKI, Dalam Buku "Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi", Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008
- Jimmy Assidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1997
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1990
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Praktik Dan sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1997
- Muhamad Jumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Soedarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, "Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana", Bandung: Sinar Baru, 1997
- Sudrajad Basir, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986

Surat Kabar

- Tempo, *Kawanan Pemalsu Kartu Kredit Ditangkap*, Tempo, 1 November 2010

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Kartu Kredit
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK 017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan RI